



Pendampingan Legalitas Usaha Melalui Penerbitan NIB Dan Sertifikasi Halal Di PLUT KUMKM Bondowoso

Abu Hasan¹, Dwi Alifatul Rulliana², Lailatul Badriyah³, Agung Parmono⁴

^{1,2,3,4}Ekonomi Syariah, Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

¹abucmph@email.com, ²alifarulliana@gmail.com, ³badriyahlaila10@email.com, ⁴agungparmono.febi@lecturer.uinkhas.ac.id

Abstrak

Dalam mendukung keberlangsungan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mampu berdaya saing di pasar, legalitas usaha merupakan bagian point terpenting bagi pelaku usaha. Namun, pada fakta dilapangan masih banyak terdapat pelaku UMKM keterbatasan pemahaman dan pendampingan dalam pemenuhan legalitas usaha khususnya berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi halal. Maka dalam bentuk pelaksanaan pengabdian PLUT KUMKM Bondowoso bertujuan memberikan pendampingan kepada para pelaku usaha dalam pelaksanaan proses penerbitan NIB dan sertifikasi halal. Dalam pelaksanaan pengabdian dilakukan beberapa proses tahapan mulai dari identifikasi kebutuhan UMKM, informasi terkait pentingnya legalitas usaha, pendampingan pengurusan NIB, serta pendampingan sertifikasi halal, hingga UMKM tersebut dapat terus berkembang. Hasil dari kegiatan merupakan wujud pengabdian masyarakat dalam bentuk memberikan pemahaman dan pendampingan proses legalitas usaha untuk memperoleh NIB dan sertifikasi halal hingga tercapai kesuksesan pada para pelaku UMKM untuk terus berkembang dan mampu menumbuhkan daya saing usaha.

Kata Kunci: UMKM, NIB, Sertifikasi Halal, Pendampingan

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai regulasi dan kebijakan baru yang bertujuan untuk mendorong perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sekaligus memastikan mutu dan keamanan produk yang dihasilkan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas perekonomian masyarakat, tetapi keberlangsungan dan pengembangan usaha tidak hanya ditentukan oleh kemampuan produksi dan pemasaran. Menurut (Reza et al., 2023) legalitas usaha menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan karena berkaitan dengan kepastian hukum, akses terhadap program pemerintah, perluasan pasar, serta peningkatan kepercayaan konsumen. Dalam praktiknya, masih terdapat pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha secara lengkap, khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Kondisi tersebut tidak selalu disebabkan oleh ketidakmauan pelaku usaha, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman mengenai prosedur pendaftaran, kelengkapan dokumen, penggunaan sistem digital, serta tahapan pengajuan sertifikasi halal.

Pendampingan legalitas usaha menjadi salah satu alternatif penyelesaian yang dapat diberikan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pendampingan dilakukan dengan memberikan informasi mengenai urgensi legalitas usaha, membantu mengidentifikasi kelengkapan administrasi, mendampingi proses penerbitan NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS) (Gery Pratama et al., 2025), serta memberikan bimbingan dalam proses pengajuan sertifikasi halal melalui sistem yang disediakan pemerintah. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mengurangi hambatan administratif dan meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan legalitas usaha. Dalam konteks ini, Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM) Kabupaten Bondowoso memiliki posisi strategis sebagai lembaga yang dapat menjadi ruang pendampingan bagi pelaku UMKM. Kegiatan pengabdian diarahkan tidak hanya pada penyelesaian administrasi, tetapi juga pada peningkatan pemahaman sehingga pelaku UMKM memiliki kesiapan untuk mengelola legalitas usahanya secara berkelanjutan.

Beberapa kegiatan pengabdian sebelumnya telah menunjukkan bahwa pendampingan legalitas dapat membantu UMKM memperoleh NIB dan sertifikasi halal. (Kurniawan et al., 2023), misalnya, melakukan pendampingan terhadap UMKM di Kabupaten Ponorogo melalui pendampingan dokumen legalitas dan penerapan proses halal hingga memperoleh NIB dan sertifikasi halal. Hasil kegiatan tersebut menunjukkan bahwa legalitas usaha dan legalitas produk dapat mendukung perluasan distribusi serta meningkatkan daya saing UMKM. (pramesti & Mawardi, 2022) melakukan penguatan legalitas UMKM di Kelurahan Rungkut Tengah melalui tiga tahapan, yaitu pendataan, pendampingan pembuatan NIB melalui OSS, dan pendampingan sertifikasi halal melalui sistem SiHalal. Kegiatan tersebut memperlihatkan pentingnya pendataan awal dan pendampingan administratif dalam membantu pelaku usaha menyelesaikan proses legalitas secara bertahap. Sementara itu, (Gery Pratama et al., 2025) melaksanakan pendampingan NIB, sertifikasi halal, dan SPP-IRT bagi UMKM sektor kuliner di Kota Serang. Kegiatan tersebut memperluas cakupan legalitas dengan menghubungkan legalitas usaha dan legalitas produk, khususnya bagi UMKM pangan.

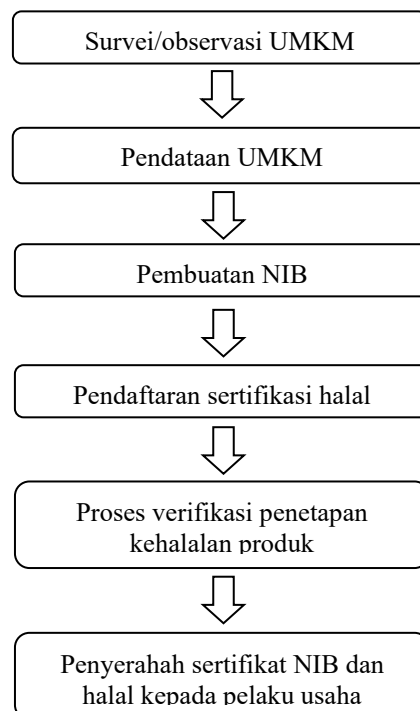
Pendampingan yang dilakukan oleh (Reza et al., 2023) di Kelurahan Pagedangan juga menekankan pentingnya sosialisasi dan asistensi secara langsung dalam proses pembuatan NIB serta pengajuan sertifikasi halal. Pendampingan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMK terhadap pentingnya legalitas sekaligus membantu proses administratif yang harus dilakukan. Selanjutnya, (A. Ridwan & Maulidah, 2024) melaksanakan sosialisasi sertifikasi halal gratis (SEHATI) dengan skema self-declare bagi 14 pelaku UMKM bidang kuliner di Desa Sidokumpul, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, dengan metode service learning berupa penyuluhan, ceramah, dan diskusi langsung; kegiatan tersebut berfokus pada tahap sosialisasi pemahaman prosedur pengajuan sertifikasi halal melalui laman SI HALAL, namun belum sampai pada tahap pendampingan teknis hingga dokumen sertifikat halal maupun NIB benar-benar diterbitkan bagi peserta. Pengabdian lain yang dilakukan oleh (Fawaaid et al., 2024) pada UMKM Industri Kerupuk Mawar THR Barokah di Jember menggunakan tahapan observasi, sosialisasi, pendampingan, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan membantu pelaku usaha dalam memperoleh NIB dan sertifikat halal serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya saing dan keberlanjutan usaha. Selain itu, kegiatan (Kamelia Khoirunnisa et al., 2025) di Desa Karangduren, Purbalingga, memanfaatkan OSS dan aplikasi SiHalal melalui sosialisasi dan pendampingan administratif. Kegiatan tersebut menghasilkan penerbitan NIB dan sertifikat halal bagi 15 pelaku UMKM bidang kuliner.

Berdasarkan beberapa kegiatan terdahulu tersebut, terlihat bahwa sebagian besar pengabdian telah berfokus pada pendampingan NIB dan sertifikasi halal melalui sosialisasi serta bantuan administratif. Namun, terdapat ruang pengembangan pada aspek integrasi pendampingan dalam satu pusat layanan yang secara khusus menjadi tempat bertemunya kebutuhan legalitas pelaku UMKM dengan layanan pendampingan. Sebagian kegiatan sebelumnya dilaksanakan pada tingkat desa atau kelurahan dan berfokus pada kelompok UMKM tertentu, sedangkan kegiatan yang dilakukan melalui PLUT KUMKM Kabupaten Bondowoso diarahkan pada pendampingan pelaku UMKM dalam lingkungan layanan yang lebih terpusat. Kebaruan kegiatan pengabdian ini terletak pada pelaksanaan pendampingan legalitas usaha melalui PLUT KUMKM Kabupaten Bondowoso dengan mengintegrasikan proses identifikasi kebutuhan, pemberian pemahaman mengenai pentingnya legalitas, pendampingan penerbitan NIB, dan pendampingan sertifikasi halal dalam satu rangkaian kegiatan. Melalui kegiatan ini diharapkan pelaku UMKM memiliki legalitas usaha yang lebih baik, meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas peluang pemasaran, serta memiliki kemampuan yang lebih mandiri dalam memenuhi aspek legalitas usaha. Pada akhirnya, pendampingan ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap penguatan daya saing dan keberlanjutan UMKM di Kabupaten Bondowoso.

METODE

Tahapan Pengabdian

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan secara sistematis sebagai wujud berupa membantu para pelaku usaha khususnya UMKM dalam pemenuhan legalitas usahanya. Dengan tahapan mulai dari survei atau observasi UMKM, sosialisasi kepada masyarakat terkait branding UMKM dengan legalitas usaha, pendataan UMKM yang ingin melegalitaskan usahanya, proses pembuatan NIB melalui OSS, pendaftaran sertifikasi halal melalui sihalal, proses verifikasi dan penetapan kehalalan produk, hingga pada penyerahan dari putusan legalitas usaha berupa NIB dan sertifikat halal kepada para pelaku UMKM. Alur tahapan pelaksanaan pengabdian ditunjukkan pada Bagan 1.



Bagan 1 Metode Tahapan Pendampingan

Penyelesaian masalah

Metode yang digunakan untuk penyelesaian masalah pada kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan pendampingan partisipatif. Pendekatan dilakukan secara langsung dengan melibatkan UMKM dalam proses pemenuhan legalitas usaha. Permasalahan yang ada pada masyarakat, tidak sedikit para pelaku usaha keterbatasan pemahaman terhadap persyaratan, prosedur, dan penggunaan sistem digital dalam pengurusan legalitas.

Penyelesaian dilakukan melalui beberapa metode cara pertama; survei dan observasi, pendataan, pendampingan administratif praktik langsung penyelesaian penerbitan NIB dan sertifikasi halal pada pelaku usaha. Survei dilakukan untuk mengetahui kondisi pada usaha, bagaimana keluhan dan permasalahan yang dihadapi, selanjutnya pendataan identifikasi kebutuhan legalitas usaha dengan mengelompokkan UMKM berdasarkan kebutuhan NIB atau sertifikasi halal, pendampingan proses pemenuhan data pengajuan NIB melalui OSS, pendampingan sertifikasi melalui SIHALAL, terakhir verifikasi dan evaluasi dengan memeriksa perkembangan pengajuan legalitas hingga terbit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Legalitas UMKM

Legalitas usaha merupakan salah satu aspek penting yang perlu dimiliki oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya. Kepemilikan legalitas tidak hanya berfungsi sebagai bukti bahwa usaha telah terdaftar secara resmi, tetapi juga memberikan kepastian hukum serta membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk memperoleh akses terhadap berbagai program pemerintah, memperluas pemasaran, dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Dalam konteks pengembangan UMKM, legalitas usaha juga menjadi salah satu faktor yang mendukung keberlanjutan dan daya saing usaha (Izzah et al., 2024).

Menurut (Fawaid et al., 2024), salah satu bentuk legalitas yang penting bagi pelaku UMKM adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB berfungsi sebagai identitas dan bukti pendaftaran usaha yang diperoleh melalui sistem Online Single Submission (OSS). Selain legalitas usaha, bagi UMKM yang bergerak pada sektor makanan dan minuman, sertifikasi halal menjadi aspek penting karena berkaitan dengan jaminan kehalalan produk sekaligus dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, pemenuhan NIB dan sertifikasi halal perlu dipandang sebagai bagian dari upaya penguatan legalitas usaha dan pengembangan daya saing UMKM.

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha secara lengkap, khususnya NIB dan sertifikasi halal. Permasalahan tersebut tidak sepenuhnya disebabkan oleh rendahnya kemauan pelaku usaha untuk mengurus legalitas, tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam memahami prosedur pengajuan (Pramesti & Mawardi, 2022). Sebagian pelaku UMKM masih mengalami kesulitan dalam mengetahui persyaratan administrasi, menyiapkan dokumen yang diperlukan, serta mengikuti tahapan pendaftaran melalui sistem digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tersedianya sistem perizinan secara daring belum secara otomatis membuat seluruh pelaku UMKM mampu mengurus legalitas secara mandiri.

Permasalahan serupa juga ditemukan dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Pelaku UMKM tidak hanya perlu memahami pentingnya sertifikasi halal, tetapi juga harus mengetahui tahapan pengajuan, persyaratan dokumen, serta mekanisme penggunaan sistem yang telah disediakan pemerintah. Keterbatasan pemahaman terhadap prosedur tersebut dapat menjadi hambatan bagi pelaku UMKM dalam menyelesaikan proses sertifikasi secara mandiri. Dengan demikian, permasalahan legalitas UMKM tidak hanya berkaitan dengan belum dimilikinya dokumen legalitas, tetapi juga menyangkut aspek literasi administratif dan kemampuan dalam memanfaatkan layanan digital.

Dari kondisi tersebut, diperlukan pendampingan yang bersifat praktis dan partisipatif. Pendampingan tidak hanya diarahkan untuk membantu pelaku UMKM memperoleh NIB dan sertifikasi halal, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai manfaat legalitas, membantu mengidentifikasi kelengkapan administrasi, serta membimbing pelaku usaha dalam mengikuti setiap tahapan pengajuan. PLUT KUMKM Kabupaten Bondowoso memiliki posisi strategis sebagai ruang pendampingan karena dapat mempertemukan kebutuhan pelaku UMKM dengan layanan yang mendukung pemenuhan legalitas usaha. Melalui pendampingan yang sistematis, pelaku UMKM diharapkan tidak hanya berhasil memperoleh dokumen legalitas, tetapi juga memiliki pemahaman dan kemampuan yang lebih baik untuk mengelola legalitas usahanya secara berkelanjutan.

Pendampingan Legalitas UMKM

Kegiatan dilakukan melalui pendampingan legalitas usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bondowoso. Pendampingan dilakukan dengan tujuan membantu para pelaku UMKM mempermudah akses dalam pemenuhan kebutuhan legalitas usaha melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Pendampingan ini diperlukan karena masih terdapat banyak pelaku usaha kurang memahami dan kesulitan dalam proses persyaratan pengurusan legalitas usaha. Hal tersebut sejalan dengan (Kurniawan et al., 2023) yang membahas bahwa persoalan legalitas usaha masih menjadi faktor tantangan yang dihadapi para pelaku usaha sehingga diperlukannya pendampingan dalam proses pemenuhan legalitas usaha.

Tahap awal pada kegiatan pendampingan legalitas usaha oleh PLUT KUMKM Bondowoso diawali dengan survei dan observasi pada beberapa titik lokasi UMKM yang terdapat di wilayah sasaran. Survei tidak dilakukan hanya pada satu tempat usaha, tetapi mencakup beberapa tempat maupun desa yang dinilai mayoritas terdapat pelaku usaha yang mengalami keterbatasan pemahaman mengenai persyaratan pengurusan legalitas usaha, serta kurangnya pemahaman untuk mengembangkan usahanya. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi usaha, jenis produk yang dihasilkan,

legalotas yang telah dimiliki, serta kebutuhan dan kendala yang sedang dihadapi terutama pada pengurusan persyaratan legalitas usaha. Setelah survei dan observasi dilakukan, kemudian ditinjau hasil untuk menjadi dasar menentukan UMKM yang membutuhkan informasi dan pendampingan lebih lanjut.



Gambar 1.1 Sosialisasi Desa Ampelan



Gambar 1.2 Sosialisasi Desa Pengarang



Gambar 1.3 Sosialisasi di Desa Kalianyar

Sosialisasi ini dilakukan karena pentingnya branding dan legalota usaha. Sosialisasi dilakukan secara langsung di beberapa wilayah desa-desa Kabupaten Bondowos, sehingga tidak terpusat pada satu lokasi tempat usaha saja. Desa-desa yang menjadi lokasi kegiatan sosialisasi meliputi desa-desa yang memiliki potensi UMKM yang membutuhkan pendampingan terkait legalitas usaha. Dengan tujuan dengan adanya pendampingan ini dapat membantu pelaku usaha paham mengenai pentingnya legalitas usaha dalam mendukung keberlangsungan dan pengembangan usaha. Pelaku usaha diberikan informasi mengenai manfaat NIB dan sertifikasi halal serta bagaimana proses tahapan persyaratan yang dibutuhkan untuk memperoleh dokumen tersebut. Kegiatan sosialisasi ini juga menjadi tahapan awal dalam membangun pemahaman kepada para pelaku usaha sebelum mengikuti pendampingan.

Setelah kegiatan sosialisasi selesai, selanjutnya dilakukan tahap pendataan pada pelaku usaha yang ingin mendaftar untuk melegalitaskan usahanya yang selanjutnya akan diberi pendampingan tahapan proses persyaratan pemenuhan legalitas usaha hingga dokumen tersebut terbit. Pendataan dilakukan sebagai langkah awal untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi dan kebutuhan masing-masing para pelaku usaha. Informasi yang dikumpulkan meliputi identitas pelaku usaha, nama dan jenis usaha, jenis produk yang dihasilkan, alamat usaha, serta legalitas usaha yang telah dimiliki. Selain itu, pendataan juga dilakukan untuk mengetahui pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), belum memiliki sertifikasi halal, maupun yang telah memiliki salah satu legalitas tetapi masih membutuhkan pendampingan untuk mengembangkan usahanya.



Gambar 2.1 Pendataan Pelaku UMKM

Pendampingan selanjutnya dilakukan dengan memberikan arahan kepada pelaku usaha dalam mempersiapkan dan melengkapi persyaratan legalitas usaha. Pendampingan tidak hanya dilakukan secara tatap muka, tetapi juga dapat dilakukan secara daring sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pelaku usaha. Pelaku usaha yang membutuhkan bantuan secara langsung dapat datang ke kantor PLUT KUMKM Kabupaten Bondowoso untuk memperoleh arahan dalam proses pengurusan legalitas. Sementara itu, pelaku usaha yang tidak dapat datang secara langsung dapat memperoleh pendampingan melalui komunikasi secara daring. Pola pendampingan yang memberikan bantuan teknis dalam proses administrasi juga sejalan dengan kegiatan pendampingan UMKM yang dilakukan oleh Zulyanto dan Hidayat, yang mencakup sosialisasi, pelatihan teknis, serta bimbingan dalam pengisian dokumen dan pengajuan secara daring (Zulyanto & N, 2025).

Pada proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), pelaku usaha diarahkan untuk melakukan pengurusan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Pendampingan diberikan dalam proses pengisian data usaha hingga pengajuan NIB. Arahan tersebut diberikan untuk membantu pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam memahami prosedur pendaftaran maupun penggunaan system secara daring. NIB menjadi salah satu bentuk legalitas dasar yang penting bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pendampingan pembuatan NIB juga dilaporkan dapat membantu pelaku usaha dalam memenuhi legalitas dasar sekaligus menjadi salah satu persyaratan dalam proses pengajuan sertifikasi halal (Widiati et al., 2023).

Setelah proses NIB dilakukan, pendampingan dilanjutkan pada pendaftaran sertifikasi halal melalui sistem SIHALAL. Pelaku usaha diarahkan dalam mempersiapkan dokumen dan informasi produk yang diperlukan, kemudian mengikuti tahapan pendaftaran sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pendampingan dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui komunikasi daring maupun dengan memberikan pelayanan secara langsung kepada pelaku usaha yang datang ke kantor PLUT KUMKM Kabupaten Bondowoso. Kegiatan pendampingan serupa menunjukkan bahwa pemberian bantuan secara terstruktur dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai prosedur pendaftaran sertifikasi halal dan membantu proses pemenuhan legalitas usaha (Kurniawan et al., 2023) (Priambodo & Iryanti, 2026).

Setelah pendaftaran sertifikasi halal dilakukan, proses dilanjutkan dengan verifikasi dan penetapan kehalalan produk sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pada tahap ini, pelaku usaha menunggu proses pemeriksaan dan penetapan hingga sertifikat halal dapat diterbitkan. Apabila terdapat persyaratan atau data yang perlu dilengkapi, pelaku usaha kembali diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan demikian, pendampingan tidak berhenti pada tahap pendaftaran, tetapi tetap memberikan arahan selama proses pengurusan berlangsung.

Tahap akhir kegiatan adalah penyerahan dokumen legalitas usaha kepada pelaku usaha yang telah menyelesaikan proses pengurusan. Dokumen tersebut berupa NIB dan sertifikat halal sesuai dengan hasil proses masing-masing pelaku usaha. Penyerahan dokumen menjadi hasil nyata dari rangkaian pendampingan sekaligus menunjukkan bahwa pelaku usaha telah memperoleh legalitas yang dapat mendukung kegiatan dan pengembangan usahanya.

Secara keseluruhan, pendampingan legalitas usaha dilakukan secara bertahap dan fleksibel dengan menyesuaikan kondisi pelaku usaha. Pendampingan dimulai dari identifikasi kebutuhan melalui survei dan observasi, dilanjutkan dengan sosialisasi di beberapa desa dan pendataan, kemudian pemberian arahan dalam proses pengurusan NIB dan sertifikasi halal hingga penyerahan dokumen legalitas. Pendampingan dapat dilakukan melalui komunikasi daring maupun secara langsung di kantor PLUT KUMKM Kabupaten Bondowoso. Pola tersebut memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memperoleh bantuan ketika mengalami kendala dalam proses administrasi dan penggunaan sistem digital. Hasil kegiatan pendampingan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas sebagai bagian dari penguatan dan keberlanjutan usaha.

Hasil Pendampingan NIB dan Sertifikasi Halal

Kegiatan pendampingan legalitas UMKM memberikan hasil berupa perkembangan pemenuhan legalitas pada masing-masing pelaku usaha. Legalitas yang didampingi meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal, dengan status yang berbeda pada setiap pelaku usaha, mulai dari NIB yang telah terbit, sertifikasi halal yang telah diajukan, sertifikat halal yang telah terbit, hingga pengajuan yang masih dalam proses. Rincian capaian tersebut disajikan berdasarkan identitas pelaku usaha, jenis usaha atau produk, serta status legalitas yang telah diperoleh.

Tabel 1.1 : Daftar Pelaku Usaha Yang Sudah Terbit Nib pada bulan Januari-Agustus 2026

No	Nama Pelaku Usaha	Nama Unit Usaha	Jenis Produk
1	Khidnun Ma'mun	Tape Manis 316 B.Eva	Tape Singkong
2	Ita Komaria	Dapur Cata	Sambal
3	Siti Nur Kholisa	Nindi Risol	Bakeri
4	Dita Elia Merina	Terraseduh	Minuman Herbal & Healty Food
5	Rima Trisna Agustyani	Sweeting	Bakeri
6	Budiati	Budiati Bakery	Bakeri
7	Guntur Alif Nur Hidayah	Gun's 21 Kitchen	Bakeri
8	Erwin Ayu Wardani	Alifah Tailor	Konveksi
9	Nawari	Bengkel Sepeda Motor	Bengkel
10	M.Miskadi Firmansyah	Sempol Balap	Sempol Ayam
11	Budi Hartono	Jual beli ikan segar	Ikan Segar
12	Azzam Taufiqy Nur Santoso	Bolen Bu Nur	Kue
13	Joni	Ternak Ayam Pak Joni Perseko	Ayam
14	Sutikno	Jual Ikan Dan Daging Pak Sutikno	Ikan & Daging Segar
15	Alfiyah	Penjualan kebutuhan sehari-hari secara eceran	Penjualan kebutuhan sehari-hari secara eceran
16	Astutik	Makanan Ringan - Sosis , dan Es Teh	Makanan Ringan - Sosis , dan Es Teh
17	Supandi	Perdagangan eceran sembako dan kebutuhan sehari-hari	Perdagangan eceran sembako dan kebutuhan sehari-hari
18	Mahmud	Ayam Kampung - Makmur	Ayam Kampung - Makmur
19	Salehuden	Sayur Keliling - Abadi Jaya	Sayur Keliling - Abadi Jaya
20	Hossaeri	Jasa Servis Elektronik - Amplifier	Jasa Servis Elektronik - Amplifier
21	Gatut Suwandoyo	Telur Asin	Telur Asin
22	M. Hafid noor	Toko Kelontong Barokah Abadi	Perdagangan eceran berbagai mabam barang kebutuhan

No	Nama Pelaku Usaha	Nama Unit Usaha	Jenis Produk
			sehari-hari dan sembako
23	P. Ar / Toha	Ternak Ayam Kampung Pak AR	Ayam Kampung hidup - Pak AR
24	Hasan P. Munif	Toko Kelontong Doa Ibu	Perdagangan eceran berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari
25	Surahman	Kedai Habibah 489	Makanan dan minuman Ringan sehari-hari
26	Rafi Sugianto	Sales Freeland	1. Kue - Nabati 2. Lampu - Hemat 3. Rokok - Gudang garam, 88 4. Asesoris - berbagai merek dll.
27	Sutomo	Dagang Padi SUKSES BERSAMA	Dagang Padi - berbagai jenis padi
28	Supriyatun	Toko Kelontong Kiran	Perdagangan eceran berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari
29	Mochammad Muchlashin	Multi Galeri	Gelang, Gantungan Kunci dan Kalung
30	Surahdi	Toko Kelontong Surahdi	Perdagangan eceran barang kebutuhan sehari-hari dan sembako
31	Imam Hidayat	Prima_Qoe	Kopi Bubuk
32	Muhamad Lukman Hakim	Er-Hakim Kluncing	Er-Hakim Kluncing
33	Hasbullah	Kedai bu has, makan pokok	Krupuk goreng Kopi-kopi lokal
34	Nurul Vidyatun Nimah	ARBICA "Fresh Market daily"	segala jenis sayuran, dan segala kebutuhan pokok
35	Nur Halimah	Warung / Kedai	Aneka Gorengan, Bakso, Kerupuk
36	Umi Kulsum	TAPE 99	Tape Singkong

Tabel 1.2 : Daftar Pelaku Usaha Yang Sudah Terbit Halal pada bulan Januari-Agustus 2026

No	Nama Pelaku Usaha	Nama Unit Usaha	Jenis Produk
1	Risa Sahrotul Hoiroh	Cemilan Iqdam	Basreng, Kripca, Kripik Singkong
2	Bebun Putri Lestari	Kripsang Lumer	Keripik Pisang
3	Nurlila Purnamawati	Sule Villa Asri	Susu Kedelai
4	Fitriyatul Hasanah	Keripik Pisang Nayu	Keripik pisang
5	Rufaidah	Carangmas Buk Rufaidah	Carangmas
6	Hannan	Tempe Nikmatt	Tempe
7	Horma	Keripik & Kerupuk Serma	Keripik dan Kerupuk
8	Rosita Primadewi	Jigor Ulek Mama Ezar	Jigor
9	Ridawi	Tempe Pak Ridawi	Tempe
10	Sigit Widodo	Koboi "kopi bondowoso ijen"	Kopi
11	Marwi	Tempe Pak Marwi	Tempe
12	Mujiono	Es Dawet Ayu Ken Dedes	Es Dawet Ayu Ken Dedes
13	Sukarno	Keripik Pisang Manis Sukarno	Keripik Pisang
14	Juni Astuti	Keripik Singkong 3d Juni Astuti	Keripik singkong berbagai macam rasa
15	Siti Aminah	Kerupuk cb "cahaya baru"	Kerupuk
16	Deviatul Kamilah	Kerupuk Devi	Kerupuk
17	Sudaiya indri	Kerupuk Indri	Kerupuk
18	Heru Susilo	Ringgo Food	Kerupuk
19	ETI HERIYANTI	RIGULA SNACK	Aneka cemilan sehari-hari
20	DWI AGUSTINA	NAFETO COFFEE	KOPI BUBUK
21	IIS WAHYUNI	DAPUR BUNDA NANO	BAKERI
22	IIS WAHYUNI	DAPUR BUNDA NANO	KERIPIK SINGKONG
23	ITA KOMARIA	DAPUR CATA	SAMBAL
24	SITI NUR KHOLISA	NINDI RISOL	BAKERI
25	SUSANTI	BUK SUN BAKERY	Kue
26	ROFIQI	KING ATA COFFEE	KOPI BUBUK
27	BUDIATI	BUDIATI BAKERY	BAKERI
28	SUDARMI	CINTA MANIS	KUE KERING
29	GUNTUR ALIF NUR HIDAYAH	GUN'S 21 KITCHEN	BAKERI
30	ERNADI SISWO PRAYITNO	RR COFFEE	Kopi Bubuk
31	MUHAMAD LUKMAN HAKIM	Er-Hakim Kluncing	Kluncing

32	Susanti	BUK SUN BAKERY	Kue
33	Sunarsia	Kripik Pisang Sunarsia	Keripik pisang
34	ERMAWATI	Karipap Gemoy	Kue
35	MITA LIANATUN HASANAH	Mita Kitchen	BAKERI
36	MARYANI	Warung Buk Sipol	Berbagai macam aneka nasi lauk-pauk
37	JUARSIH	Warung Buk Dani	Berbagai macam aneka nasi lauk-pauk
38	SITTI CHOTIJAH	Mbk Siti Gemmoy	Aneka Gorengan, Bakso, Kerupuk
39	YUNI ELVIANA ASTUTY	BOLEN PISANG BAK YUNI	Bolen pisang
40	NUR AZIZAH	Tape Bakar A2	Tape singkong
41	SITI AISAH	Catering Ais Berkah	Berbagai macam aneka nasi lauk-pauk
42	TIPYANI FITRIYANI	Bak Yani Kue	Bakeri
43	MURSIDI	Warung Cak Dani	Berbagai aneka macam gorengan kerupuk, dan Kopi- kopi lokal
44	DIAH WAHYU ANTIKA	Dhepor Tycha	Bakeri
45	KIKIT WIDAYATI	MIKI Catering	Berbagai macam aneka nasi lauk-pauk
46	EVIE SUNARYO	Bunda Natasha Cake	BAKERI
47	HINDUN SETIANI	Roti Maryam "Maryam Maamee"	KUE BAKERI
48	SANTIYANA	Hanin Kitchen	BAKERI
49	MARTIK	Tempe Arin Gurih dan Nikmat	Tempe
50	SASMITARSIH SUSILOWATI	Catering kue Bak Sas	BAKERI
51	BAINAH	Bainah Kue	BAKERI
52	SAHANA	Buk Sahana	BAKERI
53	SITIMUNAWAROH	Kedai Bak Wara	Perdagangan berbagai macam nasi dan lauk pauk
54	SHEILLA TOVANI	Toko Kue Nusantara	Perdagangan eceran berbagai macam bahan-bahan pembuatan kue
54	DESI ANDRIYAS WIJAYA	DESI LUMPIA	Lumpia
55	WINDI AGUSTIN PRANITA	Kinkin Kukus	Kue kukus
56	HERMIN	Kriuk Nusantara	Berbagai macam aneka keripik dan kerupuk

57	ROBIATUL ADAWIYAH	Maryam Aliya	KUE BAKERI
----	-------------------	--------------	------------

Tabel 2.1 : Daftar Pelaku Usaha Yang Masi Pengajuan NIB pada bulan Januari-Agustus 2026

No	Nama Pelaku Usaha	Nama Unit Usaha	Jenis Produk
1	INDAH WULANDARI	Kripsang Kepok Manis	Keripik pisang
2	DESI DWI JAYANTI	Desi Snack	Basreng, keripik kaca, kerupuk seblak
3	ASGAR	Tempe Pak Alpin	Tempe
4	SOEGENG PRAJETNO	BONDO ROSO	Roti jadoel dan kue
5	MASRIYENI	Kripik Pisang Trio Wek-Wek	Keripik pisang

Tabel 2.2 : Daftar Pelaku Usaha Yang Masi Pengajuan Sertifikasi Halal pada bulan Januari-Agustus 2026

No	Nama Pelaku Usaha	Nama Unit Usaha	Jenis Produk
1	SUYITNO	Ternak Kambing Etawa	Ternak Kambing Etawa
2	AGUS GUNAWAN	Warung Soto Madura	Soto Ayam Madura - Warung Soto Madura
3	ANITA	Kedai Minuman Pentol dan Sosis Barokah	minuman, Pentol dan sosis
4	NINIK MAHMUDAH JUNIWATI	Kolam Gurame Bu Ninik	1. Pembibitan dan pembesaran Gurame - Barokah 2. Ayam Kampung - Barokah

Pendampingan terkait legalitas usaha UMKM yang diberikan oleh PLUT KUMKM Bondowoso bertujuan membantu pelaku usaha dalam memperoleh dokumen resmi yang dipersyaratkan, baik yang berkaitan dengan legalitas usaha maupun legalitas produk. Kegiatan ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum, pendampingan dalam menyiapkan data dan dokumen persyaratan, serta bimbingan dalam proses pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan sertifikasi halal. Pendampingan ini menjadi penting mengingat masih terdapat pelaku UMKM yang mengalami keterbatasan pemahaman mengenai persyaratan dan mekanisme pengurusan legalitas usaha. Kondisi ini sejalan dengan penelitian (pramesti & Mawardi, 2022), yang menunjukkan bahwa rendahnya kepemilikan NIB pada pelaku UMKM antara lain dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran mengenai pentingnya perizinan usaha serta keterbatasan informasi mengenai mekanisme pendaftaran NIB melalui sistem OSS.

Dalam proses pengurusan NIB, pelaku UMKM memperoleh bimbingan mengenai berbagai persyaratan serta tahapan pendaftaran melalui sistem OSS. Pendampingan meliputi proses penyiapan data pemilik dan usaha, penginputan informasi, hingga pemeriksaan dan verifikasi data sebelum permohonan diajukan. Berdasarkan data aktual PLUT KUMKM Bondowoso selama periode Januari–Agustus 2026, sebanyak 36 pelaku usaha telah berhasil memperoleh NIB, sedangkan 4 pelaku usaha lainnya masih berada dalam tahap pengajuan. Dalam Capaian ini menunjukkan bahwa pendampingan berkontribusi dalam memfasilitasi pelaku UMKM untuk memperoleh legalitas dasar usaha. Temuan ini sejalan dengan (pramesti & Mawardi, 2022), yang menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan mengenai OSS dapat meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap legalitas usaha sekaligus membantu mempermudah proses pendaftaran.

Selain legalitas usaha melalui NIB, PLUT KUMKM Bondowoso juga memberikan pendampingan dalam proses pengajuan sertifikasi halal sebagai bagian dari pemenuhan legalitas produk. Pendampingan dilakukan dengan memberikan pemahaman mengenai urgensi sertifikasi halal serta memberikan arahan terkait persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi dalam proses pengajuan. Berdasarkan data PLUT KUMKM Bondowoso periode Januari–Agustus 2026, sebanyak 57 pelaku usaha telah berhasil memperoleh sertifikasi halal, sedangkan 5 pelaku usaha lainnya masih

berada dalam tahap proses pengajuan. Dalam Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pendampingan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan legalitas usaha, tetapi juga mencakup aspek legalitas produk sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapan dan keberlanjutan usaha UMKM.

Keberhasilan pendampingan sertifikasi halal tersebut memiliki kesesuaian dengan hasil penelitian (Reza et al., 2023), yang menunjukkan bahwa pendampingan legalitas usaha, khususnya dalam pengurusan NIB dan sertifikasi halal, dapat membantu pelaku UMKM memenuhi berbagai persyaratan administratif dan ketentuan proses halal. Pendampingan yang dilakukan secara sistematis pada akhirnya dapat menghasilkan kepemilikan sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Legalitas usaha dan sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan ketentuan administratif, tetapi juga berpotensi meningkatkan daya saing produk serta memperluas akses terhadap jaringan dan pasar. Dengan demikian, keberhasilan 57 pelaku usaha di PLUT KUMKM Bondowoso dalam memperoleh sertifikasi halal menunjukkan adanya peran pendampingan dalam memperkuat aspek legalitas produk UMKM.

Pelaksanaan pendampingan legalitas di PLUT KUMKM Bondowoso juga memiliki kesesuaian dengan pendekatan yang dikemukakan oleh Pramesti dan Mawardi, yang menekankan penguatan legalitas UMKM melalui tahapan yang sistematis, mulai dari pengumpulan data, pendampingan pengajuan NIB melalui sistem OSS, hingga fasilitasi sertifikasi halal melalui platform SIHALAL. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pengurusan legalitas UMKM perlu dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan serta kesiapan dokumen masing-masing pelaku usaha. Pola yang serupa juga diterapkan di PLUT KUMKM Bondowoso, sebagaimana terlihat dari adanya empat pelaku usaha yang masih dalam proses pengurusan NIB dan lima pelaku usaha yang sedang menyelesaikan proses sertifikasi halal.

Menurut (M. Ridwan et al., 2024), menjelaskan bahwa pendampingan dalam pengurusan NIB dan sertifikasi halal dapat meningkatkan pemahaman serta keterampilan pelaku UMKM dalam memenuhi dan mengelola aspek legalitas usahanya. Kepemilikan legalitas yang memadai juga dapat memperkuat kredibilitas usaha, memperluas jaringan kerja sama, serta meningkatkan peluang untuk memasuki pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, capaian pendampingan di PLUT KUMKM Bondowoso menunjukkan bahwa NIB dan sertifikasi halal tidak semata-mata merupakan persyaratan administratif, tetapi juga menjadi bagian strategis dalam meningkatkan kesiapan UMKM untuk mengembangkan dan memperluas kegiatan usahanya.

Dampak Pendampingan terhadap Penguatan Legalitas UMKM

Dampak pendampingan terhadap legalitas usaha tercermin dari jumlah pelaku UMKM yang telah berhasil memperoleh NIB. Melalui proses pendampingan, pelaku usaha memperoleh pemahaman mengenai persyaratan yang harus dipenuhi, penyiapan data dan dokumen yang diperlukan, serta prosedur pengajuan NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS). Pendampingan dalam proses pendaftaran NIB melalui sistem OSS dapat meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha (Gery Pratama et al., 2025). Oleh sebab itu, pendampingan tidak hanya berfungsi sebagai fasilitasi dalam memperoleh NIB, tetapi juga memberikan pengetahuan kepada pelaku usaha mengenai prosedur dan aspek hukum yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan usaha.

Pada aspek legalitas produk, perolehan sertifikasi halal oleh 57 pelaku usaha menunjukkan adanya peningkatan pemenuhan ketentuan terkait jaminan kehalalan produk. Sertifikasi halal tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan standar halal, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM. Menurut (A. Ridwan & Maulidah, 2024), kepemilikan sertifikasi halal dapat mendukung kemampuan produk UMKM dalam menghadapi persaingan pasar serta memberikan peluang untuk memperluas distribusi. Dengan demikian, pendampingan dalam proses sertifikasi halal memberikan manfaat yang tidak terbatas pada pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan posisi produk di pasar.

Keberadaan lima pelaku usaha yang masih berada dalam proses sertifikasi halal dan empat pelaku usaha yang sedang mengajukan NIB menunjukkan bahwa pemenuhan legalitas membutuhkan pendampingan yang berkesinambungan hingga seluruh tahapan dapat diselesaikan. Perbedaan tingkat kesiapan dan kelengkapan persyaratan di antara pelaku UMKM menyebabkan proses pemenuhan legalitas berlangsung dalam jangka waktu yang berbeda. Menurut (Pramesti dan Mawardi) menunjukkan bahwa pendampingan pada tahap pengumpulan data serta pemanfaatan sistem OSS dan SIHALAL dapat membantu pelaku usaha menyelesaikan proses pemenuhan legalitas secara bertahap dan lebih terarah.

Pendampingan legalitas juga memberikan dampak terhadap peningkatan kredibilitas dan peluang pengembangan usaha. Menurut (Izzah et al., 2024), kepemilikan legalitas usaha yang memadai dapat meningkatkan kredibilitas UMKM, memperluas jaringan usaha, serta memberikan peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Berdasarkan uraian tersebut, pendampingan yang dilaksanakan oleh PLUT KUMKM Bondowoso memberikan kontribusi terhadap pemenuhan dua aspek legalitas, yaitu legalitas usaha melalui penerbitan NIB dan legalitas produk melalui sertifikasi halal. Perolehan 36 NIB dan 57 sertifikasi halal menjadi indikator konkret atas hasil pendampingan yang telah dilaksanakan, sedangkan pelaku usaha yang masih berada dalam tahap pengajuan menunjukkan bahwa proses pendampingan terus berlangsung untuk memastikan terpenuhinya seluruh persyaratan. Dengan demikian, pendampingan kepatuhan hukum tidak hanya membantu UMKM dalam memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kredibilitas, daya saing, serta peluang pengembangan dan perluasan usaha.

KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan legalitas usaha yang dilaksanakan melalui PLUT KUMKM Kabupaten Bondowoso memberikan kontribusi dalam membantu pelaku UMKM memenuhi kebutuhan legalitas usaha dan legalitas produk. Pendampingan dilakukan secara bertahap melalui survei dan observasi, sosialisasi, pendataan, pendampingan administrasi, penerbitan NIB melalui sistem OSS, pengajuan sertifikasi halal melalui SIHALAL, hingga penyerahan dokumen legalitas kepada pelaku usaha. Pendekatan pendampingan yang dilakukan secara langsung maupun daring membantu pelaku UMKM dalam memahami persyaratan, menyiapkan dokumen, serta mengikuti prosedur pengajuan legalitas yang sebelumnya masih menjadi kendala bagi sebagian pelaku usaha.

Hasil pendampingan selama periode Januari–Agustus 2026 menunjukkan bahwa sebanyak 36 pelaku usaha telah berhasil memperoleh NIB dan 57 pelaku usaha telah memperoleh sertifikasi halal. Selain itu, masih terdapat 4 pelaku usaha yang berada dalam proses pengajuan NIB dan 5 pelaku usaha yang masih dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pendampingan PLUT KUMKM Bondowoso berperan dalam memfasilitasi pemenuhan legalitas UMKM sekaligus meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas. Dengan adanya NIB dan sertifikasi halal, pelaku UMKM memiliki dasar legalitas yang lebih baik untuk meningkatkan kredibilitas, kepercayaan konsumen, daya saing, serta peluang pengembangan dan perluasan usaha. Oleh karena itu, pendampingan legalitas perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pelaku UMKM yang masih berada dalam tahap pengajuan dapat menyelesaikan seluruh proses legalitasnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada PLUT KUMKM Kabupaten Bondowoso yang telah memberikan kesempatan, dukungan, fasilitas, dan pendampingan selama pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para pelaku UMKM di Kabupaten Bondowoso yang telah berpartisipasi dan bekerja sama dalam seluruh rangkaian kegiatan pendampingan legalitas usaha. Terima kasih kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya Program Studi Ekonomi Syariah, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, dan kontribusi sehingga kegiatan pengabdian dan penyusunan artikel ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Fawaid, F., Saini, S., & Imania, D. J. (2024). Pendampingan Legalitas Usaha dan Penerbitan Sertifikat Halal pada UMKM “Industri Kerupuk Mawar THR Barokah.” *Pengabdian Masyarakat Sumber Daya Unggul*, 2(4), 148–153. <https://doi.org/10.37985/pmsdu.v2i4.620>
- Gery Pratama, Yulia Tika Sari, Calvin Antony, Fahmi, Marthen Gemayel Manurung, Rivani Kusuma Handratna, Zayus Muazrian7, Nur Erin Syahirah, Yola Ade Safitri, Ade Firman Saputera, & Lastris Anggi Fani. (2025). Workshop UMKM Naik Kelas dalam Upaya Pemberdayaan UMKM Melalui Digitalisasi dan Penguatan Legalitas Usaha. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1), 6817–6825.
- Izzah, K., Putri, F. M., Hidayah, D. N., & Mubarak, M. S. (2024). Pelatihan Pembuatan Nomor Izin Berusaha Untuk Kelegalitasan Usaha Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Di Desa Kajen. *Bijaksana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 1–6. <https://doi.org/10.33084/bijaksana.v1i2.6196>
- Kamelia Khoirunnisa, Ikrima Darojah, Islakhul Amal, Valentiana Putri Nugraheni, Nabila Aushaf, Atika Rahmanita, Safania Elda Liliyani, Renawati Winata, M Nurfadila, Ilyas Arif Rahman, & Deni Setiadi. (2025). Penerapan Program Legalitas Usaha Melalui Sertifikasi Halal Dan Nib Bagi Umkm Di Karangduren, Purbalingga. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 2(3), 243–251. <https://doi.org/10.70248/jpmebd.v2i3.2983>
- Kurniawan, D. A., Ridlo, M., Harahap, S. A. R., Firmansah, Y., Astuti, R. Y., Rusli, L., Al Farizi, M., & Syamna, D. K. (2023). Pendampingan legalitas usaha NIB dan sertifikasi halal produk pada UMKM Kabupaten Ponorogo untuk peningkatan daya saing usaha. *Community Empowerment Journal*, 1(3), 122–131. <https://doi.org/10.61251/cej.v1i3.27>
- pramesti, A. A., & Mawardi, A. I. (2022). Penguatan Legalitas UMKM Dengan Pembuatan NIB Melalui. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, Vol. 5 No(1), 145–151.
- Priambodo, B. S., & Iryanti, E. (2026). Pendampingan Legalitas Usaha melalui Penerbitan NIB dan Sertifikasi Halal Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan UMKM di Dukuh Sutorejo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA)*, 6(1), 1485–1492. <https://doi.org/10.31004/abdira.v6i1.1572>
- Reza, M. A., Wiguna, M. S., Nora, L., Sriminat, N., & Arifin, I. (2023). Implementasi Teologi Al Maun Dalam Penerapan NIB dan Sertifikasi Halal Untuk UMKM Desa Pegadekan. *Prosiding Seminar Nasional LPPM UMJ*.
- Ridwan, A., & Maulidah, A. I. (2024). SOSIALISASI SERTIFIKASI HALAL GRATIS (SEHATI) PADA PELAKU UMKM KECAMATAN BANGILAN TUBAN Awaludin. *BAM (Buletin Abdi Masyarakat)*, 4(2), 141–147.
- Ridwan, M., Rokhmawan, T., Homsah, H., & Sugiyanti, R. (2024). Pendampingan Legalitas Usaha NIB (Nomor Izin Berusaha) dan Sertifikat Halal Bagi Pelaku UMKM di Kelurahan Gentong Assistance With NIB Business Legality (Business License Number) and Halal Certificates For SMES in Gentong District Universitas PGRI Wira. *Karya Nyata: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3).
- Widiati, S., Subagja, F. A., Setianingrum, H. N., Suwarno, E. G., Sitompul, G. L., Tasmi, T., Putri, F. E., Puspitasari, W., Fadilah, A., Rizqullah, A. R., Sumardi, D., & Pratama, T. A. A. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor

Induk Berusaha (NIB) Sebagai Legalitas Usaha Dan Syarat Pendaftaran Sertifikat Halal Produk Bagi UMKM Di Desa Cijaku. *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, 8(2), 235–240. <https://doi.org/10.33366/japi.v8i2.5000>

Zulyanto, A., & N, R. H. (2025). Pendampingan UMKM dalam Pengurusan NIB dan Sertifikasi Halal untuk Mendukung Legalitas dan Keberlanjutan Usaha di Kelurahan Tlogopatut, Kabupaten Gresik Agus. *Jurnal Sinabis*, 1, 1156–1162.